

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI**

NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN PANIAI
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 919);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 9. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno 06/PL.03-BA/9108/KPU-Kab/IX/2017;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 100/839/SET/2017 dan NOMOR 01/B5/KPU KAB/030-434141/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN PANIAI SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Paniai sebanyak 90.632, (Sembilang Puluh Ribu, Enam Ratus Tiga Puluh Dua) Jiwa Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 .
- KEDUA : Persentase persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Sebesar 10% (sepuluh Persen) berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali

Kota menyatakan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan terakhir sampai dengan 250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh Persen).

- KETIGA : Jumlah dukungan Persyaratan Pasangan Calong Perseorang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 adalah $10\% \times 90.632 = 9.063,2$ dibulatkan ke atas menjadi 9.064 pendukung.
- KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, harus tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Distrik di Kabupaten Paniai, yaitu minimal terdapat pada 12 (Dua Belas) Distrik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Enarotali
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

TTD

YULIUS GOBAI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANIAI

Plt. Kasubag Hukum,



MEKI KAYAME

NIP. 197510172007011017